

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Militer merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem keamaamanan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Suhadi sebagai berikut:

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar. Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalah gunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28

---

<sup>1</sup>Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

(D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Uraian diatas di implementasikan dalam asas hukum acara pidana umum yaitu, Semua orang diperlakukan sama didepan hukum. Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>2</sup>

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu :<sup>3</sup>

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

---

<sup>2</sup> Amirroedin sjarif, *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982,hlm.17.

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004

Bahwa ditemukan anggota militer yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkoba golongan 1. Bahwa JTJ menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999, bahwa pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan narkoba jenis golongan 1 tersebut dari temanya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi secara Cuma-Cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan narkoba jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada tanggal 30 November tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB JTJ menelepon teman nya (pemakai) dengan tujuan untuk menawarkan sabu-sabu (narkoba jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,- dengan jumla sabu  $\pm \frac{1}{4}$  gr.

Dengan demikian siapapun pelakunya yang melakukan pelanggaran tetap akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekalipun hal itu dilakukan oleh penegak hukum baik Tentara Nasional Indonesia maupun POLRI. Dewasa ini tidak sedikit para penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba .

Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkoba dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien.

“Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psicotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkoba berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.<sup>4</sup>

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkoba pengertian Narkoba adalah:

---

<sup>4</sup> Taufik Makara, 2005, Tindak Pidana Narkoba, Jakarta, hlm. 17

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>5</sup>

Zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sampai menimbulkan ketergantungan . lebih ekstrimnya lagi mengganggu kesehatan dan bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan bagaian unsur dari penegak hukum dengan salah satu tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam :

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebutkan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat(1) yaitu pada prinsipnya ada tiga ; pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam OMSP, yang dirinci 14 butir tugas yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>5</sup> UU No.35 tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Narkotika

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.<sup>6</sup>

Bahwa salah satu tugas dan fungsi anggota militer Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian sudah berangentu apabila ditemukan anggota militer yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba jelas bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam perkara pada pengadilan militer bandung No 064-K/PM.II-09/AU/III/2-17. Pada perkara tersebut salah seorang petugas angkatan udara menjadi tersangka memfasilitasi penyalahgunaan narkoba .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP OKNUM ANGGOTA MILITER YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA jo UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 3 (tiga) permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Pasal 7 ayat(1) Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer?
2. Upaya Apa yang di Lakukan Oleh Anjum (atasan yang berhak menghukum) Terhadap Anggota Yang Memfasilitasi Tindak Pidana Narkotika di Hubungkan Dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anggota Militer Memfasilitasi peredaran Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer?
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya Apa yang di Lakukan Oleh Anjum Terhadap Anggota Yang Memfasilitasi Tindak Pidana Narkotika di Hubungkan Dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009?
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anggota Militer Memfasilitasi peredaran Narkotika?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana militer dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada secara khusus dalam Hukum Acara Peradilan Militer yaitu penegakan hukum pidana militer terhadap oknum anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkoba sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi keputakaan.

## 2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus mengenai penegakan hukum pidana militer terhadap oknum anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkoba dalam kajian hukum acara peradilan militer.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum, diantaranya seperti yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan

Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Agar dapat dilakukan penegakkan hukum dengan baik, perlu kiranya menggunakan metoda yang memadai, dalam hal ini menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.<sup>7</sup>

Berpijak pada pemahaman Prof. Mochthar bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pelanggaran tersebut diatas dalam ilmu hukum masuk kedalam kajian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

“Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 58

**Prof. Dr. Wirjono** menegaskan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Hal berlaku umum termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya.

Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
2. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.
3. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang penuh.<sup>9</sup>

Bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana masuk kepada kategori pelanggaran pada hukum disiplin tidak murni diantaranya yang termasuk kedalam kategori ini adalah upaya memfasilitasi pelaku tindak pidana narkoba.

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm 73

Menurut **Sudarto**, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu :

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan hukuman atau *veroordeling*.”<sup>10</sup>

Tindak pidana militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Sebagaimana uraian Dalam Pasal 1 KUHPM:

“Untuk penerapan kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang, Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.”<sup>11</sup>

Uraian diatas menggambarkan baik secara langsung maupun tidak langsung keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelanggaran disiplin tidak murni sebut saja upaya TNI memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika.

Keterlibatan upaya memfasilitasi ini sebagaimana terungkap dalam kasus No. 064-K/PM.II-09/AU/III/2-17 pada Peradilan Militer Bandung, seseorang telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.192-194

<sup>11</sup>Moch Faisal Salam, “Peraadilan Militer Indonesia”. Bandung: Mandar Maju,, ., hlm. 27

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1. Bahwa JTJ menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999, bahwa pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan narkotika jenis golongan 1 tersebut dari temanya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi secara Cuma-Cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan narkotika jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada tanggal 30 November tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB JTJ menelepon temanya (pemakai) dengan tujuan untuk menawarkan sabu-sabu (narkotika jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,- dengan jumlah sabu  $\pm \frac{1}{4}$  gr.

Perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa :

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Adapun proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak murni dilaksanakan pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperkuat keberadaan Peradilan Militer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan tata usaha Negara”.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas

penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
6. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Persoalan di dalam Negara dahulu itu tidaklah seruwet dan berbelit-belit seperti sekarang ini, lagi pula jumlah warga Negeranya masih sedikitmaka, upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komperhensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.”

Ketentuan yang tertuang dalam asas hukum pidana, yaitu :

1. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komando memiliki kedudukan sentral dan tanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal dengan adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tatausaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

## 2. Asas Komando Bertanggung Jawab Atas Anak Buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

## 3. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Penegakan hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dibawah ini dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Suatu organisasi selalu mempunyai aturan interen, dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab institusi tersebut. Aturan-aturan yang berlaku didalam kelompok atau organisasi dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana asas-asas hukum acara pidana diatas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amirroedin sjarif, *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm.17.

## F. Metode Penelitian

Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai alat pencari data melalui suatu proses untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang, dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.

“Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan penelitian, dapat dibagi atau dipecahkan kedalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit.”<sup>14</sup>

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan perturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut pemasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Anggota Militer Yang

---

<sup>14</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 163.

Melindungi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No. 31 Tahun 1997 .<sup>15</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu : “penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif/dogmatik, merupakan penelitian yang ada di bawah payung paradigma positivisme hukum. Arief Sidharta menjelaskan, bahwa metode penelitian normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu social.<sup>17</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

---

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.57

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 106.

<sup>17</sup> Anthon F. Susanto, Op. cit, hlm. 169.

- a. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum prime sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Acara Militer
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya
    1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.8

Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian di analisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pedoman wawancara, perekam suara, alat tulis dan buku catatan (*log book*).

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif dengan ilmu kriminologis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum. Tanpa menggunakan rumus-rumus matematika.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu:

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

### b. Lapangan

1. Pengadilan Militer II Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.745, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265